



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.C/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SULASTRI DJUWITA, S.E. binti MOCH. SAPIK (Alm);**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur / Tanggal lahir : 7 Mei 1968;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perum Griya Abadi, Blok AG. 18, RT/RW: 004/001, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

- 1 Muryanti;
- 2 ST Maryamah;

yang pada pokoknya adalah membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan terhadap seluruh keterangan Para Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju hem warna merah hati;
2. 1 (satu) potong celana kulot warna hitam;
3. 1 (satu) potong kerudung berwarna coklat;
4. 1 (satu) potong baju Korpri warna biru;
5. 1 (satu) potong rok Panjang berwarna biru tua;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Bkl



6. 1 (satu) potong kerudung berwarna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kelas TK Darul Rahman beralamat Dusun Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, pada saat Saksi Korban Muryanti sedang mengobrol dengan Saksi Maryamah, Terdakwa datang dan berkata "Mana Bu Mur ?", dan Saksi Korban menjawab "Saya belum pegang uang, kasi saya waktu 1-2 hari", kemudian dibalas Terdakwa dengan mengatakan "Gak, harus ada sekarang" saksi Korban membalas "Saya kalua sekarang belm punya uangnya, sudah nyari kemana-mana gak nemu";
- Bahwa mendengar jawaban dari Saksi Korban, Terdakwa menampar dengan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali kea rah bahu kiri Saksi Korban, kemudian mendorong bagian belakang sekitar leher Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, serta mencakar bagian sekitar pergelangan tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban merasa sesak sampai dengan malam hari akan tetapi Saksi Koban masih bisa beraktifitas kembali seperti biasa/normal keesokan harinya;
- Bahwa di dalam Visum Et Repertum No. 400.7.3.2/0073386.10/433.102.5/KP/2023, tanggal 5 Desember 2023, yang dikeluarkan Puskesmas Burneh, menerangkan Saksi Korban mengalami luka gores di pergelangan tangan kiri sekitar 7 (tujuh) cm akan tetapi tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) potong baju hem warna merah hati, 1 (satu) potong celana kulot warna hitam, dan 1 (satu) potong kerudung berwarna coklat adalah pakaian yang Saksi Korban gunakan pada saat Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kelas TK Darul Rahman beralamat Dusun Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) potong baju Korpri warna biru, 1 (satu) potong rok Panjang berwarna biru tua, dan 1 (satu) potong kerudung berwarna hitam, adalah pakaian yang Terdakwa gunakan gunakan pada saat Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kelas TK Darul Rahman beralamat Dusun Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan tersebut;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa di persidangan telah terjadi perdamaian langsung antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas diri terdakwa yaitu melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah merupakan perkara dalam tindak pidana kejahatan terhadap tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP;

Menimbang bahwa Pasal 352 ayat (1) KUHP sebagaimana dengan ketentuan Pasal 351 KUHP tidak ada memuat unsur unsurnya tetapi hanya merupakan Kualifikasi saja yaitu "Penganiayaan Ringan". Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan sakit-derita atau luka (*pijn of lichamelijk letsel*) ke dalam pengertian penganiayaan, sakit atau luka tersebut dapat termanifestasikan dalam ragam bentuk, sedangkan karakteristik penganiayaan ringan dibandingkan dengan penganiayaan adalah dalam penganiayaan ringan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa, ditemukan luka gores di pergelangan tangan kiri sekitar 7 (tujuh) cm akan tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong baju hem warna merah hati;
- 2) 1 (satu) potong celana kulot warna hitam;
- 3) 1 (satu) potong kerudung berwarna coklat;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Bkl



yang telah disita dari Saksi Korban/Muryanti, maka dikembalikan kepada Saksi Korban/Muryanti;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 4) 1 (satu) potong baju Korpri warna biru;
- 5) 1 (satu) potong rok Panjang berwarna biru tua;
- 6) 1 (satu) potong kerudung berwarna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dan dengan memperhatikan *Legal Justice*, *Moral Justice*, *Sosial Justice*, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULASTRI DJUWITA, S.E. binti MOCH. SAPIK (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) potong baju hem warna merah hati;
 - 2) 1 (satu) potong celana kulot warna hitam;
 - 3) 1 (satu) potong kerudung berwarna coklat;
dikembalikan kepada Saksi Korban/Muryanti;
 - 4) 1 (satu) potong baju Korpri warna biru;
 - 5) 1 (satu) potong rok Panjang berwarna biru tua;
 - 6) 1 (satu) potong kerudung berwarna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, Muhammad Hamdi, S.H., sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Andy Surya Winata, S.H., Penyidik Pembantu pada Polres Bangkalan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Hamdi, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Bkl